

PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Asmariah¹, Erwinsyah², Dede Admaudin³, Tiurma Hutasima⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

¹asmariah.nazwa@gmail.com

Abstrak

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) masih menjadi persoalan sosial dan hukum karena dalam kondisi tertentu masyarakat memandang penghukuman langsung terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai tindakan yang wajar. Padahal, tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip negara hukum, asas praduga tak bersalah, hak asasi manusia, serta dapat menimbulkan tindak pidana baru berupa penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama, perusakan, bahkan akibat yang lebih serius. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya *eigenrichting* serta memperkuat pemahaman tentang batas kewenangan masyarakat dalam menghadapi dugaan tindak pidana. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, dengan sasaran masyarakat umum, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan pemuda. Metode pelaksanaan mencakup penetapan sasaran, survei pendahuluan, observasi lapangan, perizinan, persiapan materi, penyuluhan tatap muka, diskusi interaktif, studi kasus, konsultasi hukum, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi difokuskan pada konsep *eigenrichting*, konsekuensi hukum, asas praduga tak bersalah, ketentuan mengenai tertangkap tangan, batas tindakan pengamanan oleh masyarakat, serta pentingnya menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan antara tindakan mengamankan terduga pelaku dan tindakan menghukum, serta tumbuhnya kesadaran bahwa respons terhadap dugaan tindak pidana harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan hukum. Kegiatan juga mendorong perubahan pola pikir dari respons emosional menuju penyelesaian yang lebih rasional, tertib, dan sesuai dengan mekanisme hukum. Keberlanjutan kegiatan penyuluhan dan kolaborasi dengan aparat setempat diperlukan agar budaya sadar hukum dapat berkembang secara konsisten.

Kata kunci: Penyuluhan hukum; *eigenrichting*; hukum pidana; kesadaran hukum; masyarakat

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

Vigilantism (eigenrichting) remains a social and legal concern because, under certain circumstances, some community members perceive direct punishment of persons suspected of committing crimes as an acceptable response. Such conduct, however, may conflict with the rule of law, the presumption of innocence, human rights principles, and may even generate new criminal acts such as assault, collective violence, property damage, or more serious consequences. This community service program aimed to improve legal knowledge and awareness regarding the dangers of vigilantism and to strengthen public understanding of the limits of community authority when responding to alleged criminal conduct. The activity was conducted in Banjaragung Village, Cipocok Jaya District, Serang City, involving community members, local leaders, village officials, and youth. The implementation method included target-area selection, preliminary survey, field observation, administrative coordination, preparation of educational materials, face-to-face legal counseling, interactive discussion, case-based learning, legal consultation, and participant evaluation. The materials focused on the concept and forms of vigilantism, legal consequences, the presumption of innocence, caught-in-the-act situations, the limits of lawful securing of suspects, and the importance of handing alleged offenders over to competent law-enforcement authorities. The activity indicated improved participant understanding of the distinction between securing a suspected offender and imposing punishment, together with stronger awareness that responses to alleged crimes should be proportionate and legally grounded. The program also encouraged a shift from emotional reactions toward more rational, orderly, and lawful conflict resolution. Continuous legal education and collaboration with local authorities are recommended to sustain community legal awareness.

Keywords: legal counseling; vigilantism; eigenrichting; criminal law; legal awareness

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap dugaan tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme yang sah, dengan memperhatikan kewenangan lembaga penegak hukum, prosedur hukum acara, serta perlindungan hak setiap orang. Dalam kerangka tersebut, masyarakat memang memiliki peran dalam menjaga keamanan lingkungan dan membantu ketika terjadi suatu peristiwa pidana, tetapi peran tersebut tidak identik dengan kewenangan untuk menentukan kesalahan dan menjatuhkan

hukuman. Penentuan bersalah atau tidaknya seseorang merupakan bagian dari proses peradilan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tidak dapat digantikan oleh penilaian spontan individu maupun kerumunan masyarakat (Hamzah, 2010; Prasetyo, 2011).

Salah satu persoalan yang masih dijumpai dalam kehidupan sosial adalah tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Istilah ini mengacu pada tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan memberikan penghukuman langsung kepada orang yang dianggap melakukan kesalahan tanpa melalui proses hukum yang semestinya. Dalam praktiknya, tindakan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman, pemukulan, pengeroyokan, perusakan barang, hingga kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau akibat lain yang lebih serius. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum yang mengharuskan penyelesaian melalui prosedur yang sah dan respons sosial masyarakat yang kadang dipengaruhi emosi, solidaritas kelompok, rasa takut, atau keinginan memperoleh keadilan secara cepat.

Dari perspektif hukum pidana, *eigenrichting* menjadi masalah karena tindakan yang pada awalnya dimaksudkan sebagai respons terhadap dugaan kejahatan dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri. Seseorang yang semula hanya berstatus warga atau saksi dapat berubah menjadi pelaku kekerasan ketika melakukan pemukulan, pengeroyokan, atau tindakan lain yang melampaui batas. Kondisi ini juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tetap harus diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pencegahan *eigenrichting* bukan sekadar persoalan menghindari kekerasan, tetapi juga bagian dari penguatan penghormatan terhadap proses hukum dan hak asasi manusia (Ali, 2009; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Fenomena main hakim sendiri tidak dapat dipahami hanya dari sisi norma hukum. Perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, budaya setempat, pengalaman sosial, dan efektivitas komunikasi hukum. Soekanto (2007) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Jika masyarakat belum memahami prosedur hukum atau merasa bahwa mekanisme formal berjalan lambat, maka muncul risiko pengambilan tindakan sendiri sebagai bentuk penyelesaian instan. Dalam kondisi semacam ini, edukasi hukum menjadi penting untuk memperkuat pemahaman bahwa keterlambatan atau ketidakpuasan terhadap proses hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghukuman di luar mekanisme yang sah.

Dari sudut pandang kriminologi, *eigenrichting* dapat dibaca sebagai salah satu bentuk reaksi sosial terhadap kejahatan. Masyarakat pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk mempertahankan ketertiban dan merespons perilaku yang dianggap mengancam. Namun, ketika kontrol sosial informal berkembang tanpa batas yang jelas, respons tersebut dapat berubah menjadi tindakan kekerasan. Hagan (2013) menjelaskan bahwa mekanisme kontrol sosial informal dapat berkembang ketika masyarakat merasa kontrol formal tidak bekerja secara memadai. Persoalannya, kontrol sosial informal tidak memiliki prosedur pembuktian, standar kesalahan, dan mekanisme perlindungan hak sebagaimana sistem peradilan pidana. Karena itu, tindakan yang didasarkan pada dugaan dan emosi massa memiliki risiko besar menimbulkan salah sasaran, ketidakadilan, serta tindak pidana baru.

Perkembangan media sosial turut memperbesar tantangan dalam pencegahan tindakan main hakim sendiri. Informasi mengenai dugaan pencurian, kekerasan, atau peristiwa lain dapat beredar sangat cepat sebelum fakta diverifikasi. Potongan video, pesan singkat, atau narasi yang belum terkonfirmasi dapat membentuk opini publik dan mendorong kemarahan kolektif.

Nasrullah (2015) menjelaskan bahwa media sosial memiliki karakter penyebaran informasi yang cepat dan partisipatif, tetapi kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak utuh. Dalam konteks *eigenrichting*, literasi hukum perlu berjalan bersama literasi informasi agar masyarakat tidak mudah terdorong mengambil tindakan hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian karena terdapat kebutuhan untuk memperkuat literasi hukum masyarakat mengenai batas tindakan yang dapat dilakukan ketika menghadapi dugaan tindak pidana. Interaksi sosial masyarakat yang tinggi dan kuatnya solidaritas warga pada satu sisi merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun, pada sisi lain, tanpa pemahaman hukum yang memadai, solidaritas kelompok dapat berubah menjadi respons kolektif yang berlebihan. Laporan kegiatan menunjukkan bahwa kebutuhan edukasi tidak hanya berkaitan dengan pengertian *eigenrichting*, tetapi juga dengan kemampuan membedakan tindakan pengamanan terhadap terduga pelaku dengan tindakan penghukuman yang merupakan kewenangan negara.

Penyuluhan hukum dipilih sebagai bentuk intervensi karena memungkinkan proses transfer pengetahuan sekaligus dialog langsung antara tim pengabdian dengan masyarakat. Penyuluhan tidak diarahkan semata-mata pada penyampaian pasal, tetapi pada pembentukan cara berpikir hukum melalui contoh kasus, tanya jawab, dan pembahasan situasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan semacam ini dinilai lebih mudah diterima karena peserta tidak hanya mendengar materi, tetapi juga dapat menguji pemahamannya melalui diskusi. BPHN menempatkan penyuluhan hukum sebagai salah satu sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku sadar hukum masyarakat (BPHN, 2015; BPHN, 2018).

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya *main hakim sendiri*, menjelaskan batas kewenangan masyarakat dalam situasi dugaan tindak pidana, memperkuat penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia, serta mendorong masyarakat memilih mekanisme penyelesaian yang sah. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan pemuda sebagai agen yang dapat menyebarkan pesan sadar hukum di lingkungan masing-masing. Artikel ini memaparkan proses pelaksanaan pengabdian, hasil yang diperoleh, serta pembahasan mengenai perubahan pemahaman peserta dan pentingnya keberlanjutan edukasi hukum di tingkat masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Khalayak sasaran meliputi masyarakat umum, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan pemuda. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan dapat berperan dalam mencegah tindakan kekerasan serta menyebarkan pemahaman hukum kepada lingkungan sekitar. Kegiatan dirancang dalam bentuk penyuluhan hukum yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kontekstual agar materi hukum dapat dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan dan usia yang beragam.

Pelaksanaan program menggunakan tahapan yang sistematis mulai dari penetapan daerah sasaran sampai evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan awal berupa koordinasi dan penetapan lokasi dilakukan bersama pihak kelurahan. Setelah itu, tim melakukan survei pendahuluan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat, kebiasaan penyelesaian konflik, persepsi terhadap tindakan *main hakim sendiri*, serta kebutuhan edukasi hukum. Survei dilakukan melalui observasi dan komunikasi dengan aparat kelurahan, tokoh masyarakat, serta

warga. Hasil survei digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan bahasa, contoh, dan kedalaman materi yang akan disampaikan.

Tahap berikutnya adalah observasi lapangan dan persiapan teknis. Observasi mencakup penentuan tempat pelaksanaan yang mudah diakses, identifikasi kelompok sasaran, penyesuaian waktu kegiatan, serta pemeriksaan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Setelah lokasi dan waktu disepakati, tim melakukan perizinan dan koordinasi administratif dengan pihak kelurahan. Pada tahap persiapan, tim menyusun media presentasi, materi cetak atau handout, daftar hadir, perlengkapan dokumentasi, dan pembagian tugas antaranggota tim. Persiapan ini dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan terstruktur dan memudahkan peserta mengikuti setiap tahap penyuluhan.

Materi edukasi hukum disusun dengan menitikberatkan pada persoalan yang paling relevan dengan tujuan kegiatan. Materi meliputi pengertian dan bentuk tindakan *eigenrichting*, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan main hakim sendiri, dampak hukum dan sosial, asas praduga tak bersalah, prinsip perlindungan hak asasi manusia, ketentuan mengenai tertangkap tangan, batas tindakan yang dapat dilakukan masyarakat ketika mengamankan terduga pelaku, serta kewajiban menyerahkan penanganan perkara kepada aparat yang berwenang. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh situasi agar konsep hukum tidak berhenti pada tataran abstrak.

Kegiatan inti dilaksanakan secara tatap muka. Rangkaian acara terdiri atas registrasi peserta, pembukaan, sambutan dari pihak kelurahan dan tim pengabdian, penyampaian materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, pembahasan contoh kasus, konsultasi hukum, evaluasi, penutup, dan dokumentasi. Pada sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan mengemukakan pandangan, pengalaman, atau pertanyaan mengenai penanganan dugaan tindak pidana di lingkungan masyarakat. Tim pengabdian kemudian mengarahkan pembahasan untuk membedakan antara tindakan yang bersifat mengamankan dan tindakan yang sudah termasuk penghukuman atau kekerasan.

Studi kasus digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta. Contoh kasus mencakup situasi dugaan pencurian yang berujung pada pengeroyokan dan situasi penghakiman massa terhadap terduga pelaku kejahatan. Peserta diajak menilai tindakan mana yang dapat dibenarkan dan tindakan mana yang melampaui batas. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta, sehingga mereka tidak hanya mengingat materi tetapi juga dapat menerapkan prinsip hukum ketika menghadapi situasi nyata. Diskusi kasus juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kesalahpahaman yang masih dimiliki peserta dan meluruskannya melalui penjelasan narasumber.

Evaluasi pemahaman dilakukan secara sederhana melalui pertanyaan langsung, diskusi reflektif, pengamatan respons peserta, serta pertanyaan atau kuesioner sebelum dan setelah kegiatan sebagaimana direncanakan dalam laporan kegiatan. Aspek yang dievaluasi meliputi pemahaman mengenai pengertian *eigenrichting*, pengetahuan tentang konsekuensi hukum, kesadaran terhadap batas kewenangan masyarakat, serta perubahan pola pikir dalam menyelesaikan masalah. Karena laporan kegiatan tidak menyajikan data numerik pre-test dan post-test yang dapat dianalisis secara statistik, hasil evaluasi dalam artikel ini disajikan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan respons dan perubahan pemahaman yang teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan.

Tahap tindak lanjut dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan dan pemberian rekomendasi kepada aparat kelurahan serta tokoh masyarakat. Rekomendasi diarahkan pada perlunya edukasi hukum secara berkelanjutan, peningkatan peran tokoh masyarakat dalam pencegahan *eigenrichting*, serta penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam kegiatan sosialisasi dan pembinaan masyarakat. Tindak lanjut menjadi penting karena

peningkatan kesadaran hukum merupakan proses yang memerlukan penguatan secara terus-menerus dan tidak cukup dilakukan melalui satu kali kegiatan.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap	Kegiatan Utama	Tujuan
1	Penetapan sasaran dan koordinasi dengan kelurahan	Menentukan lokasi, kelompok sasaran, dan dukungan pelaksanaan
2	Survei pendahuluan dan observasi lapangan	Mengidentifikasi kondisi sosial, kebutuhan edukasi, serta sarana kegiatan
3	Penyusunan materi dan persiapan teknis	Menyiapkan materi hukum, media presentasi, handout, dan pembagian tugas
4	Penyuluhan tatap muka	Memberikan pengetahuan mengenai eigenrichting dan batas kewenangan masyarakat
5	Diskusi, studi kasus, dan konsultasi	Menguatkan kemampuan peserta menerapkan prinsip hukum pada situasi nyata
6	Evaluasi dan tindak lanjut	Menilai pemahaman peserta dan menyusun rekomendasi keberlanjutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung di lingkungan Kelurahan Banjaragung dan melibatkan masyarakat sebagai peserta utama. Secara umum, pelaksanaan berlangsung dalam suasana kondusif, tertib, dan interaktif. Peserta menunjukkan minat terhadap materi yang disampaikan, terutama ketika pembahasan masuk pada situasi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti penanganan orang yang tertangkap atau diduga melakukan pencurian. Keterlibatan peserta terlihat dari munculnya pertanyaan dan tanggapan pada sesi diskusi, yang memperlihatkan bahwa persoalan eigenrichting bukan tema yang sepenuhnya asing bagi masyarakat.

Karakteristik peserta yang beragam menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Peserta berasal dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan kelompok pemuda dengan variasi usia serta latar belakang pendidikan. Keberagaman tersebut memungkinkan pesan penyuluhan menjangkau lapisan sosial yang lebih luas. Tokoh masyarakat dan aparat kelurahan memiliki posisi penting sebagai rujukan warga ketika terjadi persoalan, sedangkan pemuda sering menjadi kelompok yang berada langsung di lapangan ketika terjadi peristiwa yang memicu kerumunan. Oleh sebab itu, keterlibatan beberapa kelompok sosial secara bersamaan mendukung terbentuknya pemahaman yang relatif seragam mengenai batas tindakan masyarakat.

Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui ceramah satu arah. Setelah pemaparan konsep dasar, peserta diarahkan untuk mendiskusikan contoh kasus dan mengidentifikasi tindakan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum. Pendekatan ini membuat materi menjadi lebih kontekstual karena peserta dapat menghubungkan norma hukum dengan respons yang mungkin mereka lakukan dalam situasi nyata. Sesi konsultasi hukum juga memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan yang lebih spesifik terhadap pertanyaan yang muncul.

2. Peningkatan Pemahaman tentang Eigenrichting

Salah satu hasil utama kegiatan adalah meningkatnya pemahaman peserta bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dipandang sebagai bentuk penegakan hukum yang sah. Sebelum penyuluhan, masih terdapat pemahaman bahwa masyarakat dapat memberikan hukuman langsung kepada orang yang dianggap melakukan kejahatan, terutama apabila orang tersebut tertangkap di lokasi kejadian. Pemahaman seperti ini berisiko menempatkan dugaan sebagai kepastian dan membuat masyarakat merasa berhak memberikan hukuman sebelum dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Setelah memperoleh penjelasan, peserta diarahkan untuk memahami bahwa tindakan mengamankan berbeda dengan tindakan menghukum. Dalam situasi tertentu masyarakat dapat membantu mencegah terduga pelaku melarikan diri dan selanjutnya menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Namun, tindakan pengamanan tidak boleh berubah menjadi pemukulan, pengeroyokan, penyiksaan, penghinaan, perusakan barang, atau bentuk kekerasan lain. Pembedaan konseptual ini menjadi bagian penting dari penyuluhan karena banyak tindakan eigenrichting berawal dari niat mengamankan situasi, tetapi kemudian berkembang akibat dorongan emosi dan pengaruh kelompok.

Peningkatan pemahaman juga terlihat pada cara peserta menilai posisi seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana. Peserta diperkuat pemahamannya bahwa status terduga tidak identik dengan status bersalah. Asas praduga tak bersalah menuntut adanya proses pemeriksaan dan pembuktian. Dalam praktik sosial, prinsip ini sering sulit diterapkan ketika masyarakat menyaksikan langsung suatu kejadian atau menerima informasi yang menimbulkan kemarahan. Karena itu, penyuluhan menekankan pentingnya menahan diri, mencegah kekerasan, menjaga keselamatan semua pihak, dan segera melibatkan aparat yang memiliki kewenangan formal.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kesadaran hukum bukan hanya pengetahuan mengenai keberadaan aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum. Soekanto (2007) menempatkan masyarakat dan kebudayaan sebagai dua faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Artinya, keberadaan aturan pidana belum cukup jika masyarakat belum menginternalisasikan batas-batas perilaku yang diperbolehkan. Melalui penyuluhan, aturan yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam pilihan tindakan praktis yang dapat dilakukan warga ketika menghadapi dugaan tindak pidana.

3. Perubahan Pola Pikir dari Respons Emosional menuju Respons Berbasis Hukum

Kegiatan menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta dari kecenderungan respons emosional menuju pertimbangan yang lebih rasional dan berbasis hukum. Tindakan eigenrichting sering terjadi dalam situasi yang penuh tekanan, ketika kemarahan, ketakutan, dan solidaritas kelompok bekerja secara bersamaan. Individu yang berada dalam kerumunan dapat terdorong mengikuti tindakan orang lain tanpa mempertimbangkan konsekuensi personal. Dalam konteks tersebut, edukasi hukum tidak cukup hanya menyebutkan larangan; peserta juga perlu memahami mengapa pengendalian diri penting dan bagaimana tindakan spontan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baru.

Pada saat studi kasus, peserta diarahkan untuk memetakan beberapa pilihan respons. Pilihan yang paling aman dan sesuai hukum adalah mengamankan situasi secara proporsional, mencegah kekerasan, meminta bantuan pihak berwenang, dan menyerahkan terduga pelaku kepada aparat. Sebaliknya, tindakan memukul, mengeroyok, atau mempermalukan terduga pelaku bukan merupakan bagian dari kewenangan masyarakat. Dengan pembahasan semacam ini, peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai apa yang dilarang, tetapi juga memperoleh alternatif tindakan yang dapat dilakukan saat menghadapi situasi berisiko.

Perubahan pola pikir merupakan indikator penting karena pencegahan *eigenrichting* berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan dalam waktu singkat. Pengetahuan hukum baru akan memiliki makna jika dapat memengaruhi cara seseorang menilai situasi dan memilih respons. Rahardjo (2009) menempatkan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial, sehingga keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada bagaimana hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam kegiatan ini, dialog dan studi kasus berfungsi sebagai jembatan antara norma dan tindakan konkret.

4. Penguatan Pemahaman terhadap Konsekuensi Hukum dan Sosial

Materi mengenai konsekuensi hukum memberikan pemahaman bahwa tindakan main hakim sendiri dapat menempatkan pelakunya pada posisi yang sama-sama berhadapan dengan hukum. Kekerasan yang dilakukan terhadap terduga pelaku dapat menimbulkan luka, kerusakan, atau akibat yang lebih berat. Dengan memahami kemungkinan tersebut, peserta diharapkan mampu melihat bahwa tujuan menjaga keamanan tidak boleh ditempuh melalui cara yang menimbulkan pelanggaran baru. Perspektif ini penting untuk memutus anggapan bahwa kekerasan terhadap orang yang dianggap bersalah dapat dibenarkan secara sosial.

Selain konsekuensi pidana, peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak sosial. *Eigenrichting* dapat menciptakan konflik antarwarga, memunculkan rasa takut, menurunkan rasa aman, menimbulkan trauma bagi korban dan saksi, serta membentuk budaya kekerasan yang mudah berulang. Ketika masyarakat terbiasa melihat kekerasan sebagai cara cepat menyelesaikan masalah, hukum formal kehilangan fungsi edukatif dan preventifnya. Oleh karena itu, pencegahan *eigenrichting* juga merupakan upaya menjaga kualitas hubungan sosial dan mencegah terbentuknya norma informal yang membenarkan kekerasan.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindakan penghukuman tanpa proses hukum berpotensi merampas hak seseorang untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penyuluhan menekankan bahwa penghormatan terhadap hak bukan berarti membiarkan tindak pidana, melainkan memastikan bahwa dugaan tindak pidana ditangani oleh pihak yang berwenang melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Diskusi Kasus sebagai Strategi Pendidikan Hukum Masyarakat

Penggunaan kasus konkret terbukti membantu peserta memahami materi yang relatif abstrak. Dalam pembelajaran hukum bagi masyarakat, penyampaian definisi dan pasal sering kali kurang efektif apabila tidak dikaitkan dengan situasi yang mungkin ditemui. Ketika peserta diberikan contoh kasus pencurian yang berujung pada pengeroyokan, diskusi dapat diarahkan pada titik perubahan antara tindakan pengamanan yang masih dapat dipahami secara hukum dan tindakan kekerasan yang telah melampaui batas. Proses analisis semacam ini membuat peserta lebih mudah memahami hubungan antara tindakan, akibat, dan tanggung jawab.

Diskusi kasus juga membuka ruang untuk mengoreksi persepsi yang berkembang di masyarakat. Sebagian orang dapat beranggapan bahwa kemarahan massa menghapus tanggung jawab individual karena tindakan dilakukan bersama-sama. Penyuluhan memberikan pemahaman bahwa keterlibatan dalam kekerasan tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi masing-masing pelaku sesuai peran dan perbuatannya. Pengetahuan ini penting karena tekanan kelompok sering membuat individu merasa tindakannya menjadi anonim atau tidak memiliki konsekuensi personal.

Pendekatan partisipatif dalam penyuluhan juga sejalan dengan tujuan pendidikan hukum masyarakat. BPHN (2015) menekankan pentingnya penyebaran informasi hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Dalam konteks pengabdian, komunikasi dua arah membuat narasumber dapat menyesuaikan penjelasan berdasarkan respons

peserta. Pertanyaan peserta menjadi indikator bagian mana dari materi yang masih memerlukan penguatan, sementara jawaban narasumber dapat langsung dikaitkan dengan pengalaman nyata yang disampaikan oleh warga.

6. Peran Tokoh Masyarakat, Aparat Kelurahan, dan Pemuda

Keberhasilan pencegahan *eigenrichting* tidak hanya bergantung pada pemahaman individu, tetapi juga pada lingkungan sosial. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh dalam menenangkan warga dan memberikan arahan ketika terjadi konflik. Aparat kelurahan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sedangkan pemuda dapat berperan sebagai kelompok yang cepat bergerak dalam menjaga keamanan lingkungan. Karena itu, keterlibatan ketiga unsur tersebut dalam penyuluhan merupakan bagian penting dari pembentukan mekanisme pencegahan berbasis komunitas.

Tokoh masyarakat dapat menyampaikan pesan bahwa menjaga keamanan bukan berarti membenarkan kekerasan. Dalam situasi konflik, figur yang dipercaya warga dapat membantu mencegah eskalasi dan mengarahkan masyarakat untuk menunggu aparat. Aparat kelurahan dapat memperkuat prosedur komunikasi ketika terjadi dugaan tindak pidana, misalnya dengan memastikan adanya jalur pelaporan yang mudah dipahami warga. Pemuda dapat diberi peran sebagai agen edukasi yang menyebarkan informasi mengenai tindakan yang aman dan sesuai hukum, termasuk melalui kelompok sosial dan media komunikasi lokal.

Penguatan peran komunitas penting karena peristiwa *eigenrichting* biasanya berlangsung cepat dan sering terjadi sebelum aparat penegak hukum hadir. Dalam rentang waktu tersebut, keputusan warga setempat sangat menentukan apakah situasi dapat dikendalikan atau berkembang menjadi kekerasan kolektif. Dengan bekal pemahaman hukum yang lebih baik, struktur sosial lokal dapat berfungsi sebagai kontrol informal yang justru mendukung, bukan menggantikan, mekanisme hukum formal.

7. Literasi Hukum dan Tantangan Informasi di Media Sosial

Pencegahan *main hakim sendiri* pada masa sekarang perlu memperhatikan pola penyebaran informasi melalui media sosial. Informasi mengenai dugaan tindak pidana dapat menyebar dalam hitungan menit dan memobilisasi warga untuk datang ke lokasi. Masalah muncul ketika informasi tersebut belum diverifikasi, dipotong dari konteksnya, atau disertai narasi provokatif. Dalam situasi seperti itu, masyarakat tidak hanya membutuhkan kemampuan memahami hukum, tetapi juga kemampuan menahan diri sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi yang dapat memicu kemarahan kolektif.

Literasi hukum dan literasi digital memiliki hubungan yang erat. Orang yang memahami asas praduga tak bersalah akan lebih berhati-hati dalam memberi label 'pelaku' kepada seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana. Demikian pula, orang yang memahami konsekuensi kekerasan akan lebih kritis terhadap ajakan untuk mendatangi lokasi atau melakukan penghukuman bersama. Nasrullah (2015) menunjukkan bahwa karakter media sosial mendorong interaksi yang cepat dan luas. Karena itu, pendidikan hukum di masyarakat perlu mulai memasukkan unsur verifikasi informasi, etika komunikasi, dan pengendalian respons terhadap konten yang viral.

Dalam konteks Banjaragung, penguatan literasi informasi dapat dikembangkan sebagai tindak lanjut dari penyuluhan hukum. Pesan sederhana seperti tidak menyebarkan identitas atau tuduhan yang belum terverifikasi, tidak mengajak warga melakukan kekerasan, serta segera melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang dapat menjadi materi edukasi yang praktis. Integrasi materi hukum dan literasi digital akan memperluas daya cegah kegiatan karena faktor pemicu *eigenrichting* tidak hanya berasal dari interaksi tatap muka, tetapi juga dari arus informasi digital.

8. Evaluasi, Keterbatasan, dan Keberlanjutan Program

Evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta berdasarkan respons dalam diskusi, pertanyaan reflektif, dan pengamatan selama kegiatan. Peserta lebih mampu membedakan antara mengamankan dan menghukum, memahami bahwa kekerasan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, serta menunjukkan sikap yang lebih menerima pentingnya penyerahan perkara kepada aparat berwenang. Hasil ini bersifat deskriptif karena laporan kegiatan tidak menyajikan tabulasi angka pre-test dan post-test yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya peningkatan secara statistik.

Ketiadaan data kuantitatif merupakan salah satu keterbatasan yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan berikutnya. Penggunaan instrumen sederhana dengan beberapa pertanyaan pilihan ganda atau skala sikap sebelum dan setelah kegiatan akan membantu mengukur perubahan pengetahuan secara lebih objektif. Data tersebut dapat dianalisis dalam bentuk persentase jawaban benar, rata-rata skor, atau perubahan proporsi sikap. Dengan demikian, artikel pengabdian berikutnya dapat menunjukkan dampak kegiatan secara lebih kuat tanpa hanya mengandalkan observasi dan kesan selama diskusi.

Keterbatasan lain adalah waktu penyuluhan yang relatif terbatas. Materi hukum mengenai *eigenrichting* berkaitan dengan banyak aspek, seperti hukum pidana, hukum acara pidana, hak asasi manusia, sosiologi hukum, kriminologi, dan dinamika media sosial. Tidak semua aspek dapat dijelaskan secara mendalam dalam satu pertemuan. Sebagian peserta juga memerlukan pendekatan lebih intensif karena latar belakang pendidikan dan pengalaman hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, model penyuluhan bertahap atau seri tematik dapat dipertimbangkan untuk kegiatan lanjutan.

Keberlanjutan program dapat diarahkan pada tiga bentuk kegiatan. Pertama, penyuluhan berkala dengan tema yang lebih spesifik, misalnya penanganan situasi tertangkap tangan, cara melaporkan dugaan tindak pidana, atau penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Kedua, penguatan peran tokoh masyarakat dan aparat kelurahan melalui materi ringkas yang dapat digunakan sebagai panduan ketika terjadi konflik. Ketiga, membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat memperoleh kanal pelaporan dan konsultasi yang jelas. Kolaborasi tersebut akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum formal.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program tidak hanya diukur dari meningkatnya pengetahuan sesaat, tetapi dari berubahnya budaya respons masyarakat. Budaya sadar hukum tercermin ketika warga mampu menjaga keamanan tanpa melakukan kekerasan, tidak mudah terprovokasi, berani mencegah tindakan massa yang berlebihan, serta menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak berwenang. Perubahan budaya semacam ini memerlukan proses, keteladanan dari tokoh lokal, konsistensi pesan, dan dukungan institusi. Karena itu, pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi titik awal yang perlu dilanjutkan melalui pembinaan yang berkesinambungan.

Tabel 2. Ringkasan Hasil dan Implikasi Kegiatan

Aspek	Hasil yang Teridentifikasi	Implikasi
Pemahaman konsep	Peserta lebih memahami makna <i>eigenrichting</i> dan perbedaannya dengan pengamanan	Mengurangi pembenaran terhadap penghukuman langsung
Kesadaran hukum	Peserta memahami bahwa kekerasan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum	Mendorong kehati-hatian dalam merespons dugaan tindak pidana

Pola pikir	Respons diarahkan dari emosional menuju rasional dan berbasis hukum	Membantu mencegah eskalasi konflik dan kekerasan massa
Peran komunitas	Tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan pemuda diposisikan sebagai agen pencegahan	Memperkuat kontrol sosial yang mendukung mekanisme hukum formal
Keberlanjutan	Diperlukan edukasi berkala dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum	Menjaga internalisasi budaya sadar hukum secara berkelanjutan

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih jelas bahwa tindakan mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berbeda dengan tindakan menghukum. Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman, melakukan pemukulan, pengeroyokan, atau bentuk kekerasan lain terhadap terduga pelaku. Penanganan perkara harus diarahkan pada mekanisme hukum dengan melibatkan aparat yang berwenang.

Penyuluhan yang dikombinasikan dengan diskusi, studi kasus, dan konsultasi hukum membantu mengubah materi hukum yang abstrak menjadi pengetahuan yang lebih mudah diterapkan. Kegiatan juga mendorong perubahan cara pandang dari respons emosional menuju penyelesaian yang lebih rasional, proporsional, dan berdasarkan hukum. Keterlibatan masyarakat umum, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan pemuda memperkuat potensi penyebaran pesan sadar hukum di tingkat komunitas.

Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan dilengkapi dengan evaluasi kuantitatif sederhana agar perubahan pengetahuan dan sikap dapat diukur dengan lebih objektif. Penguatan kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum juga diperlukan untuk membangun saluran pelaporan yang jelas, mencegah kekerasan massa, serta menumbuhkan budaya sadar hukum yang konsisten dalam kehidupan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pamulang, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum, Pemerintah Kelurahan Banjaragung, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan berbagai pihak memungkinkan kegiatan penyuluhan, diskusi, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara tertib dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Strategi Nasional Penyuluhan Hukum*. Jakarta: BPHN.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). *Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: BPHN.

- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hagan, F. E. (2013). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. SAGE Publications.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2006). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.